



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DAERAH LAIN DALAM RANGKA PENANGANAN MASYARAKAT
TERDAMPAK BENCANA ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka meringankan beban pemerintah daerah lain dalam penanganan masyarakat terdampak bencana alam, perlu memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lain;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian bantuan keuangan perlu menyusun tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN DALAM RANGKA PENANGANAN MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah lain adalah Pemerintah Daerah di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Bantuan Keuangan adalah transfer yang diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam di wilayahnya.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis dalam rangka pemberian bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang untuk membantu penanganan masyarakat terdampak bencana alam yang terjadi di luar wilayah Kabupaten Semarang.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat serta keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditempatkan pada anggaran Belanja Tidak Terduga.

- (2) Pemerintah Daerah lain yang mengalami peristiwa bencana alam dan telah menetapkan status tanggap darurat mengusulkan bantuan keuangan yang bersifat umum kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah merencanakan pemberian bantuan melalui mekanisme pergeseran anggaran dari belanja Tidak Terduga ke Belanja Bantuan Keuangan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.
- (4) Penerima dan besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah mengirimkan surat rencana pemberian bantuan kepada Pemerintah Daerah lain yang telah mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 4

Tahapan pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan meliputi:

- a. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- b. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun draft Keputusan Bupati Semarang tentang penetapan Pemerintah Daerah lainnya sebagai penerima bantuan keuangan.
- c. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran mengajukan pencairan dana dengan mekanisme langsung dengan cara sebagai berikut:
 1. Bendahara pengeluaran menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran dilampiri dokumen yang meliputi:
 - a) surat permohonan pencairan bantuan keuangan;
 - b) Peraturan Bupati tentang Tata Cara Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam;
 - c) Keputusan Bupati Semarang tentang penetapan Pemerintah Daerah lainnya sebagai penerima dan besaran bantuan keuangan;

- d) nomor rekening penerima bantuan keuangan; dan
 - e) kuitansi penerima bermeterai cukup.
2. Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar ke Bendahara Umum Daerah dilengkapi dengan:
- a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran; dan
 - b) nomor rekening kas umum Daerah penerima.
3. Bendahara Umum Daerah/Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana setelah SPM dinyatakan lengkap, benar dan sah.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

Pertanggungjawaban dan pelaporan dana bantuan keuangan dalam bentuk dokumen meliputi:

- a. surat permohonan bantuan dari Pemerintah Daerah Lainnya;
- b. kuitansi bermeterai cukup; dan
- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana bantuan keuangan untuk penanganan masyarakat terdampak bencana alam.

BAB V PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian bantuan keuangan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 07 Desember 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 07 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



NIP. 197002121997101001